



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JL. S. Parman No. 19 Telp. / Fax (0281) 891069, 892388

PURBALINGGA Kode Pos 53316

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
(IKU PERUBAHAN)
TAHUN 2024**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. PERANGKAT DAERAH	: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2. TUGAS	: <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Urusan Pendaftaran Penduduk yaitu pelayanan pendaftaran penduduk; b. Sub Urusan Pencatatan Sipil yaitu Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil; c. Sub Urusan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data kependudukan; 2. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten.
FUNGSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan dan penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

No.	MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, dan Sumber Data)
	Misi : Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien, efektif, bersih, dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat		
1.	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinpendukcapil	Nilai kematangan perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Indikator ini dipilih untuk mengetahui kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern • Formula Pengukuran : Jumlah Variabel Penilaian Kematangan Perangkat Daerah • Tipe penghitungan : Komulatif • Perangda Penanggung Jawab : Dinpendukcapil Kabupaten Purbalingga Sumber data : Variabel Kematangan Organisasi (Dinpendukcapil)
	Sasaran 1.1.: Meningkatnya implementasi SAKIP Dinpendukcapil	Nilai SAKIP Dinpendukcapil	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai pencapaian sasaran dinas dari hasil pengukuran dan analisis kinerja • Formula Pengukuran : Nilai Evaluasi Sakip oleh Tim Evaluator Inpektorat • Tipe penghitungan : Non komulatif • Perangda Penanggung Jawab : Dinpendukcapil • Sumber data Laporan hasil evaluasi Sakip Inspektorat
	Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Merupakan indicator keberhasilan pelayanan publik • Formula Pengukuran : $\frac{\text{Jml nilai SKM Tw I} + \text{Tw II} + \text{Tw III} + \text{Tw IV}}{4} \times 100$

			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan : Non komulatif • Perangda Penanggung Jawab : Dinpendukcapil • Sumber data Dinpendukcapil
2.	Tujuan 2 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai pencapaian tujuan dan sasaran kinerja dinas dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat • Formula Pengukuran : Jumlah persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk ditambah persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil dibagi dua dokumen kepemilikan • Tipe penghitungan : Komulatif • Perangda Penanggung Jawab : Dinpendukcapil • Sumber data Dinpendukcapil
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk :	<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : • Sebagai dasar untuk mengakses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, jaminan sosial) • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah \% Kepemilikan KTPel+KK+KIA}}{\text{tiga dokumen}} \times 100$ • Tipe Penghitungan : • Komulatif* • Perangda Penanggungjawab: • Dinpendukcapil • Sumber Data : • Dinpendukcapil
	a. Kepemilikan Kartu Keluarga		$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Kartu Keluarga (KK)}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga (KK)}} \times 100$
	b. Kepemilikan KTP		$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP}}{\text{Jumlah penduduk Wajib KTP}} \times 100$
	c. Kepemilikan KIA		$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)}}{\text{Jumlah penduduk Wajib KIA}} \times 100$
	Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil :		<ul style="list-style-type: none"> • Alasan Pemilihan Indikator : Sebagai langkah awal dalam menjamin pengakuan anak di hadapan hukum • Formulasi Pengukuran:

		$\frac{\text{Jml \% kepemil akte kel+BPP+akt kematian+aktperkaw+akte perc+akte pengesahan+ akte pengakuan anak}}{\text{tujuh dokumen}} \times 100$ <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Komulatif* • Perangda Penanggungjawab: Dinpendukcapil • Sumber Data : Dinpendukcapil
	a. Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Th	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Th}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 Th}} \times 100$
	b. Buku Pokok Pemakaman(BPP)	$= \frac{\text{Jumlah desa kelurahan yang mengirimkan BPP}}{\text{Jumlah desa kelurahan}} \times 100$
	c. Kepemilikan Akta Kematian	$= \frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Kematian}}{\text{Jumlah kematian yang dilaporkan}} \times 100$
	d. Kepemilikan Akta Perkawinan	$= \frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah perkawinan yang dilaporkan}} \times 100$
	e. Kepemilikan Akta Perceraian	$= \frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Perceraian}}{\text{Jumlah perceraian yang dilaporkan}} \times 100$
	f. Kepemilikan Akta Pengesahan Anak	$= \frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Pengesahan Anak}}{\text{Jumlah Pengesahan anak yang dilaporkan}} \times 100$
	g. Kepemilikan Akta Pengakuan Anak	$= \frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Pengakuan Anak}}{\text{Jumlah pengakuan anak yang dilaporkan}} \times 100$

Purbalingga, 1 April 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671007 199303 1 005